

EVALUASI KINERJA BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMKAM) MENGGAPAN MAKMUR DI KAMPUNG MENGGAPAN KECAMATAN SUNGAI APIT KABUPATEN SIAK

Pito Adhari Riyanto

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

pitoadhaririyanto@student.uir.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Mengkapan Makmur di Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. Penelitian dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai permasalahan pada unit usaha simpan pinjam, khususnya rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman yang mengakibatkan tingginya jumlah tunggakan serta rendahnya tingkat pelunasan pinjaman. Kondisi tersebut berdampak pada efektivitas pengelolaan BUMKam dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga ekonomi kampung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri atas data primer yang diperoleh langsung dari informan serta data sekunder yang berasal dari dokumen, peraturan perundang-undangan, dan berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja BUMKam Mengkapan Makmur pada unit usaha simpan pinjam telah berjalan, namun belum mencapai hasil yang optimal. Hambatan utama yang dihadapi adalah tingginya tunggakan pinjaman akibat rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran, lemahnya sistem pengawasan, serta belum optimalnya pengelolaan program simpan pinjam. Meskipun demikian, keberadaan BUMKam telah memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menyediakan akses permodalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat Kampung Mengkapan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan agar tujuan pembentukan BUMKam sebagai penggerak perekonomian kampung dapat tercapai secara maksimal. Disarankan agar masyarakat lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman dan memanfaatkan dana pinjaman secara produktif. Selain itu, pengelola BUMKam perlu memperkuat sistem manajemen dan pengawasan, sedangkan Pemerintah Kampung diharapkan meningkatkan pembinaan serta dukungan terhadap keberlanjutan BUMKam.

Kata Kunci: Evaluasi, Kinerja, Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam).

ABSTRACT

This study aims to evaluate the performance of the Mengkapan Makmur Village-Owned Enterprise (BUMKam) in Mengkapan Village, Sungai Apit District, Siak Regency. The study was motivated by several problems found in the savings and loan business unit, particularly the low level of public awareness in fulfilling loan repayment obligations, which has resulted in a high

number of loan arrears and a low repayment rate. These conditions have affected the effectiveness of BUMKam management in carrying out its role as a village economic institution. This research employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data sources consisted of primary data obtained directly from informants and secondary data derived from official documents, laws and regulations, and relevant literature related to the research topic. The data were analyzed through the processes of data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the performance of BUMKam Mengkapan Makmur, particularly in its savings and loan business unit, has been implemented but has not yet achieved optimal results. The main obstacles include the high level of loan arrears due to the community's low awareness of fulfilling repayment obligations, weak supervision, and the less-than-optimal management of the savings and loan program. Nevertheless, BUMKam has contributed positively to the community by providing access to capital for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and supporting local economic activities in Mengkapan Village. Therefore, improvements in management quality, supervision, and continuous evaluation are necessary to ensure that BUMKam can effectively achieve its objective of promoting the village economy. It is recommended that the community improve its discipline in repaying loans and utilize borrowed funds more productively. In addition, BUMKam managers should strengthen management and supervision systems, while the village government is expected to enhance guidance and support for the sustainability of BUMKam.

Keywords: *Evaluation, Performance, Village-Owned Enterprise (BUMKam)*

1. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan upaya yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pemerintah untuk mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Dalam mencapai tujuan tersebut, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, serta mampu mendorong pemerataan pembangunan hingga ke tingkat pemerintahan paling bawah. Salah satu bentuk implementasi pembangunan tersebut diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Menurut Sugiyono (2019), penyelenggaraan pemerintahan yang baik harus mampu menghasilkan pelayanan publik yang efektif serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan potensi yang dimiliki daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi wilayah, termasuk pada tingkat desa atau kampung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kampung merupakan satuan pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Siak, istilah desa diubah menjadi kampung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 sebagai bentuk penguatan identitas budaya lokal tanpa mengubah fungsi maupun kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya kewenangan tersebut, pemerintah kampung dituntut mampu menciptakan kemandirian ekonomi melalui pengelolaan sumber daya yang dimiliki sehingga pembangunan kampung dapat berjalan secara berkelanjutan.

Dalam mewujudkan kemandirian ekonomi kampung, pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan yang mendorong terbentuknya lembaga ekonomi kampung melalui Badan Usaha Milik



Kampung (BUMKam). Keberadaan BUMKam merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. BUMKam dibentuk sebagai badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah kampung melalui penyertaan kekayaan kampung yang dipisahkan. Lembaga ini diharapkan mampu mengelola aset, mengembangkan berbagai unit usaha, meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAKam), menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Nurcholis (2017), keberadaan BUMDes/BUMKam menjadi instrumen penting dalam memperkuat perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional dan berkelanjutan.

Keberhasilan BUMKam tidak hanya diukur dari jumlah unit usaha yang dimiliki, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam mengelola usaha secara efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Kinerja BUMKam yang baik akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli kampung sehingga mampu mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sebaliknya, apabila pengelolaan BUMKam kurang optimal, maka tujuan pembentukan BUMKam sebagai penggerak ekonomi kampung akan sulit tercapai. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja BUMKam menjadi aspek penting untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan program dan pengelolaan usaha telah berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Salah satu BUMKam yang berperan dalam pengembangan ekonomi masyarakat adalah BUMKam Mengkapan Makmur yang berada di Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak. BUMKam ini memiliki beberapa unit usaha, antara lain unit simpan pinjam, usaha fotokopi dan alat tulis kantor (ATK), serta kios sarana produksi pertanian (Saprodi). Melalui berbagai unit usaha tersebut diharapkan mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan kampung. Salah satu unit usaha yang memiliki peranan besar adalah unit simpan pinjam karena memberikan akses permodalan kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha produktif maupun memenuhi kebutuhan ekonomi.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya unit usaha simpan pinjam BUMKam Mengkapan Makmur masih menghadapi berbagai permasalahan yang memengaruhi kinerja organisasi. Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penyertaan modal unit simpan pinjam mencapai Rp500.000.000 dengan total pinjaman sebesar Rp370.228.520. Dari jumlah tersebut masih terdapat tunggakan pinjaman sebesar Rp98.314.000 yang berasal dari 58 orang penunggak, sementara jumlah peminjam yang belum melunasi kewajibannya mencapai 190 orang. Tingginya angka tunggakan tersebut menyebabkan perputaran modal usaha menjadi terhambat sehingga berdampak pada kemampuan BUMKam dalam mengembangkan usaha maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain tingginya tunggakan pinjaman, analisis berdasarkan jenis usaha menunjukkan bahwa sektor peternakan memiliki tingkat risiko tertinggi karena nilai tunggakan yang besar dibandingkan jumlah pinjaman yang diberikan. Sementara itu, sektor perkebunan dan perikanan juga menunjukkan tingkat kredit bermasalah yang cukup tinggi dibandingkan sektor perdagangan yang tidak memiliki tunggakan sama sekali. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan kredit, pengawasan, pembinaan kepada peminjam, serta mekanisme pengendalian risiko pada unit usaha simpan pinjam masih perlu ditingkatkan. Apabila kondisi tersebut tidak segera diatasi, maka dikhawatirkan akan memengaruhi keberlangsungan usaha BUMKam serta mengurangi kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Kampung dan kesejahteraan masyarakat.



Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai evaluasi kinerja BUMKam Mengkapan Makmur menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Mengkapan Makmur di Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak dalam menjalankan fungsi pengelolaan usaha, khususnya pada unit usaha simpan pinjam, sehingga dapat diketahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala yang dihadapi serta memberikan rekomendasi sebagai upaya peningkatan kinerja BUMKam dalam mendukung pembangunan ekonomi kampung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mendeskripsikan, serta menganalisis secara mendalam fenomena yang terjadi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Mengkapan Makmur di Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Penelitian deskriptif kualitatif tidak menitikberatkan pada pengujian hipotesis maupun analisis statistik, tetapi lebih berorientasi pada pengungkapan fakta, kondisi, dan makna yang terdapat di lapangan. Menurut Lexy J. Moleong (2017), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku yang diamati. Sementara itu, Sugiyono (2018) menyatakan bahwa penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan dan analisis data.

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Mengkapan Makmur yang berlokasi di Kampung Mengkapan, Kecamatan Sungai Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa BUMKam Mengkapan Makmur merupakan salah satu BUMKam yang telah berdiri sejak tahun 2010 dan memiliki beberapa unit usaha yang berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai permasalahan, khususnya pada unit usaha simpan pinjam yang ditandai dengan tingginya angka tunggakan pinjaman sehingga menarik untuk dikaji lebih mendalam melalui penelitian ini.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih individu yang dianggap paling memahami dan terlibat langsung dalam pengelolaan maupun pemanfaatan layanan BUMKam. Informan dipilih berdasarkan beberapa kriteria, yaitu memiliki pengetahuan mengenai objek penelitian, terlibat secara langsung dalam kegiatan BUMKam, mampu memberikan informasi yang relevan, serta bersedia menjadi narasumber penelitian. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Unit Simpan Pinjam BUMKam sebagai key informan, Penghulu Kampung Mengkapan, Direktur BUMKam, anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPD), masyarakat pengguna layanan simpan pinjam, serta masyarakat yang tidak menggunakan layanan BUMKam sehingga informasi yang diperoleh lebih beragam dan komprehensif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil observasi dan wawancara mendalam dengan para informan mengenai pelaksanaan kegiatan, sistem pengelolaan, kendala, serta upaya peningkatan kinerja BUMKam Mengkapan Makmur. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan dan laporan keuangan BUMKam, arsip administrasi, buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Kampung. Kedua jenis data tersebut digunakan secara terpadu untuk menghasilkan informasi yang objektif dan sesuai dengan fokus penelitian.



Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas operasional BUMKam, kondisi unit usaha, serta interaksi antara pengelola dengan masyarakat. Selanjutnya, wawancara dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada seluruh informan guna memperoleh informasi mengenai pengelolaan BUMKam, pelaksanaan program, hambatan yang dihadapi, serta solusi yang telah dilakukan. Adapun dokumentasi digunakan untuk melengkapi hasil observasi dan wawancara melalui pengumpulan berbagai dokumen, foto kegiatan, laporan administrasi, laporan keuangan, dan arsip lain yang berkaitan dengan penelitian sehingga dapat memperkuat keabsahan data.

Untuk menjaga kualitas data penelitian, peneliti menerapkan teknik triangulasi sebagai bentuk uji keabsahan data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh dapat saling melengkapi dan diverifikasi kebenarannya. Selain triangulasi teknik, peneliti juga melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh berbagai informan yang memiliki latar belakang dan peran berbeda. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi dan mampu menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan.

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, menyederhanakan, serta mengelompokkan data sesuai fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar hubungan antar-temuan lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian sehingga menghasilkan temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

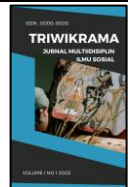
Melalui tahapan metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Mengkapan Makmur di Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak. Hasil penelitian diharapkan dapat mengidentifikasi tingkat keberhasilan pengelolaan BUMKam, faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat, serta memberikan rekomendasi yang dapat dijadikan masukan bagi pemerintah kampung dan pengelola BUMKam dalam meningkatkan kualitas tata kelola, pelayanan, dan keberlanjutan usaha demi tercapainya kesejahteraan masyarakat kampung.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan indikator variable penelitian yang ada wawancara meliputi pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan indikator yang telah ditulis atau dibuat oleh peneliti tentang evaluasi kinerja Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Mengkapan Makmur di Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak diantaranya adalah :

1. Perencanaan

Kata evaluasi sering digunakan pada tahap perencanaan untuk mencoba memilih dan memprioritaskan berbagai alternatif dan kemungkinan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kita membutuhkan berbagai teknik yang bisa digunakan perencana. Satu-satunya hal yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa metode yang digunakan dalam memilih prioritas tidak selalu sama untuk setiap situasi, tetapi berbeda sesuai dengan sifat masalah itu sendiri.



Perencanaan pada BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) merupakan tahapan awal yang sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah usaha, jenis kegiatan, serta strategi pengelolaan ekonomi kampung. Secara sederhana, perencanaan adalah proses merumuskan tujuan usaha, mengidentifikasi potensi yang dimiliki kampung, serta menyusun langkah-langkah yang akan dilakukan agar tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam konteks BUMKam, perencanaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, potensi lokal, serta keberlanjutan usaha.

Secara regulatif, perencanaan BUMKam mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Kampung PDTT Nomor 3 Tahun 2021 tentang BUM Kampung. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendirian dan pengelolaan BUMDes/BUMKam harus melalui musyawarah Kampung/kampung, yang menjadi forum utama dalam menentukan jenis usaha, penyertaan modal, serta struktur organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan BUMKam bersifat partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat secara langsung agar usaha yang dijalankan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi kampung.

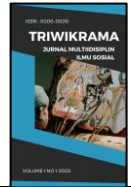
Jika dianalisis, terdapat beberapa aspek penting dalam perencanaan BUMKam. Pertama, identifikasi potensi lokal, seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun peluang pasar. Kedua, penentuan jenis usaha, misalnya usaha simpan pinjam, perdagangan, atau pengelolaan hasil pertanian dan perikanan. Ketiga, penyusunan rencana bisnis (business plan) yang mencakup target usaha, strategi pemasaran, analisis keuntungan dan risiko. Keempat, penyusunan struktur organisasi dan tata kelola, agar pengelolaan berjalan secara profesional. Kelima, perencanaan keuangan, termasuk modal awal, proyeksi pendapatan, serta cadangan risiko.

Lebih lanjut, secara analitis perencanaan BUMKam memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan usaha. Perencanaan yang matang akan meminimalkan risiko kerugian, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta memperbesar peluang keberlanjutan usaha. Sebaliknya, jika perencanaan dilakukan secara asal-asalan tanpa analisis yang jelas, maka BUMKam berpotensi mengalami kegagalan, seperti usaha tidak berjalan, tingginya kredit macet, atau tidak adanya kontribusi terhadap pendapatan kampung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan BUMKam bukan sekadar tahap administratif, melainkan proses strategis yang menentukan arah dan keberhasilan usaha kampung. Perencanaan yang baik harus berbasis pada potensi lokal, melibatkan partisipasi masyarakat, serta didukung oleh analisis usaha yang matang agar BUMKam dapat berkembang secara berkelanjutan dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut Adalah hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan mengenai indikator perencanaan :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Nurul Hidayati yaitu Kepala Unit Simpan Pinjam, pada Senin tanggal 27 April, pukul 10.20, di Kantor BUMKam Mengkapan, terkait apa saja kriteria yang di perbolehkan bekerja dan mengelola BUMKam Mengkapan serta apakah tujuan BUMKam Kampung Mengkapan melaksanakan program unit usaha Simpan Pinjam?, beliau mengatakan :

“untuk bisa kerja dan mengelola BUMKam Mengkapan Makmur yang pertama itu diutamakan penduduk asli yang berdomisili di Kampung Mengkapan, yang kedua memiliki kemampuan atau pengalaman mengelola usaha, ketiga jujur, yang keempat paham akan akuntansi dan administrasi, yang kelima tentunya lulus dengan seleksi. Tujuan BUMKam ini pertama untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kampung dengan cara memberikan akses modal untuk usaha warga, yang kedua mengatasi kebutuhan mendesak warga. Contohnya misalnya warga mau meminjam bank ga tapat solusinya bisa kesini, yang ketiga mendorong kemandirian kampung, yang keempat melatih kedisiplinan keuangan warga”.



Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan BUMKam Mengkapan Makmur dilakukan dengan menetapkan kriteria tertentu bagi calon pengelola. Prioritas diberikan kepada masyarakat yang berdomisili di Kampung Mengkapan agar pengelolaan tetap berbasis lokal. Selain itu, calon pengelola diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalankan usaha, bersikap jujur, memahami administrasi dan akuntansi, serta harus melalui proses seleksi. Hal ini menandakan bahwa BUMKam berupaya membentuk manajemen yang kompeten dan dapat dipercaya.

Dari sisi tujuan, BUMKam dibentuk untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemberian akses modal usaha. Selain itu, BUMKam juga berperan sebagai alternatif bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mendapatkan pinjaman dari lembaga formal seperti bank. Tujuan lainnya adalah mendorong kemandirian kampung serta membentuk kebiasaan masyarakat agar lebih disiplin dalam mengelola keuangan.

Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan, pelaksanaan tujuan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal. Masih ditemukan adanya peminjam yang menunggak pembayaran, yang menunjukkan bahwa kedisiplinan keuangan masyarakat belum terbentuk secara maksimal. Selain itu, meskipun pengelola telah dipilih berdasarkan kriteria tertentu, dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam pengawasan dan pengelolaan pinjaman. Hal ini berdampak pada terhambatnya perputaran dana dan terbatasnya akses bagi masyarakat lain yang ingin meminjam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ria Yustika yaitu Direktur BUMKam Kampung Mengkapan, pada Selasa Tanggal 28 April, pukul 15.00, di Kantor BUMKam Mengkapan, terkait apa saja kriteria yang di perbolehkan mendapat pinjaman prioritas dari BUMKam Mengkapan serta apakah tujuan BUMKam Kampung Mengkapan melaksanakan program unit usaha Simpan Pinjam ?, beliau mengatakan bahwa :

“yang kami prioritaskan Adalah orang yang mengajukan pinjaman tetapi dia dikategorikan orang yang tidak pernah menunggak atau tidak pernah telat bayar angsuran. Maka dia yang kami prioritaskan untuk mengambil pinjaman. Tujuan BUMKam Mengkapan melaksanakan program simpan pinjam ini untuk mendapatkan penambahan pendapatan asli kampung Mengkapan dan menciptakan lapangan kerja bagi Kampung Mengkapan”

Dari hasil wawancara di atas bahwasannya dalam pelaksanaan program simpan pinjam, pihak BUMKam Mengkapan menerapkan prinsip selektivitas berbasis rekam jejak kredit. Prioritas diberikan kepada peminjam yang memiliki riwayat pembayaran yang baik, yaitu tidak pernah menunggak atau terlambat membayar angsuran. Hal ini mencerminkan adanya upaya untuk meminimalkan risiko kredit macet sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan lembaga. Dengan memilih nasabah yang disiplin, BUMKam secara tidak langsung membangun sistem kepercayaan dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana bergulir.

Namun demikian, berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan bahwa masih banyak peminjam yang mengalami tunggakan dalam pembayaran angsuran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan seleksi yang diterapkan dengan realitas pelaksanaannya. Artinya, meskipun secara prinsip BUMKam telah memprioritaskan peminjam yang dianggap layak, dalam praktiknya risiko kredit macet tetap terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi masyarakat yang tidak stabil, kurangnya pengawasan, atau lemahnya mekanisme penagihan.

Di sisi lain, kebijakan ini juga menunjukkan bahwa BUMKam tidak hanya berorientasi pada penyaluran pinjaman semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keamanan dan efektivitas pengelolaan dana. Namun, jika dianalisis lebih kritis, pendekatan ini berpotensi membatasi akses bagi masyarakat yang belum memiliki riwayat pinjaman atau yang pernah mengalami kesulitan



ekonomi, sehingga inklusivitas program bisa menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara prinsip kehati-hatian dan pemberdayaan masyarakat secara luas.

Tujuan utama dari program simpan pinjam yang disampaikan, yaitu untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kampung (PAK) dan menciptakan lapangan kerja, menunjukkan bahwa BUMKam memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai layanan keuangan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika dikelola dengan baik, dana yang disalurkan dapat digunakan untuk kegiatan produktif yang menghasilkan pendapatan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperluas kesempatan kerja di Kampung Mengkapan.

Secara keseluruhan, pernyataan tersebut mencerminkan adanya orientasi pada keberlanjutan keuangan dan penguatan ekonomi Kampung. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana BUMKam mampu menyeimbangkan antara manajemen risiko, pemerataan akses, dan pencapaian tujuan pembangunan ekonomi kampung.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Penghulu Kampung Mengkapan yaitu bapak Muhir, pada Rabu tanggal 29 April 2026, Pukul 11.40, di Kantor Kepala Kampung, terkait apa saja kriteria yang di perbolehkan mendapat pinjaman prioritas dari BUMKam Mengkapan serta apakah tujuan BUMKam Kampung Mengkapan melaksanakan program unit usaha Simpan Pinjam ?, beliau mengatakan :

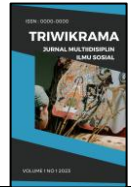
“kriteria pinjaman BUMKam kami selaku pengawas penasehat BUMKam tersebut tentunya betul-betul melihat yang butuh untuk pengembangan dan Pembangunan usaha namun disini tetap menggunakan aturan yang layak angka yang akan di ajukan ke BUMKam. BUMKam ini memang memiliki unit usha simpan pinjam, sebelum jadi BUMKam kan sejarahnya di buat SP atau simpan pinjam. Setelah menjadi Badan Usaha Milik Kampung, BUMKam ini tetap memiliki unit usaha simpan pinjam. Tujuan nya BUMKam untuk masyarakat tentunya meningkatkan perekonomian masyarakat desa yang mau meningkatkan usaha karena BUMKam inilah salah satunya Badan Usaha Milik Kampung untuk mengembangkan usha-usaha ekonomi menengah UMKM khususnya di Kampung Mengkapan ”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam penyaluran pinjaman, BUMKam menerapkan prinsip seleksi yang mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat, khususnya untuk pengembangan dan peningkatan usaha. Artinya, calon peminjam tidak hanya dinilai dari keinginan untuk meminjam, tetapi juga dari tujuan penggunaan dana, apakah benar-benar untuk kegiatan produktif. Di sisi lain, tetap adanya batasan atau aturan terkait jumlah pinjaman mengindikasikan bahwa BUMKam berupaya menjaga keseimbangan antara pemberian bantuan dan pengelolaan risiko keuangan.

Selain itu, penjelasan mengenai asal-usul BUMKam yang sebelumnya merupakan unit simpan pinjam menunjukkan adanya kesinambungan fungsi kelembagaan. Meskipun telah berkembang menjadi Badan Usaha Milik Kampung, unit simpan pinjam tetap dipertahankan sebagai salah satu kegiatan utama. Hal ini menandakan bahwa layanan keuangan masih menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat dan menjadi fokus dalam kegiatan ekonomi desa.

Dari segi tujuan, BUMKam diarahkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya dalam mendukung pelaku UMKM. Program ini berperan sebagai sarana permodalan yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah di tingkat kampung. Dengan adanya akses modal, masyarakat memiliki peluang untuk mengembangkan usahanya dan meningkatkan pendapatan.

Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan terdapat potensi kendala dalam pelaksanaannya. Penekanan pada “kelayakan” dan “aturan” dalam pemberian pinjaman bisa saja



membatasi sebagian masyarakat yang sebenarnya membutuhkan, tetapi tidak memenuhi kriteria administratif atau dinilai kurang layak. Selain itu, meskipun tujuan utamanya adalah untuk pengembangan ekonomi, efektivitasnya sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan BUMKam serta kedisiplinan peminjam dalam mengembalikan dana. Jika kedua hal ini tidak berjalan dengan baik, maka tujuan peningkatan ekonomi masyarakat tidak akan tercapai secara optimal.

Secara keseluruhan, pernyataan tersebut mencerminkan bahwa BUMKam memiliki arah yang jelas sebagai lembaga pemberdayaan ekonomi, namun tetap memerlukan penguatan dalam aspek implementasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Asbor yaitu BPD Kampung Mengkapan, pada Senin tanggal 27 April, pukul 11.20, di Kantor BUMKam Mengkapan, terkait apa saja kriteria yang di perbolehkan bekerja dan mengelola BUMKam Mengkapan serta apakah tujuan BUMKam Kampung Mengkapan melaksanakan program unit usaha Simpan Pinjam?, beliau mengatakan :

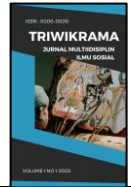
“Untuk menjadi pengelola BUMKam tentu ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Yang utama adalah masyarakat Kampung Mengkapan yang memiliki kemampuan, tanggung jawab, kejujuran, dan komitmen dalam mengelola usaha desa. Selain itu, pengelola juga harus memahami administrasi dan mampu bekerja sama dengan masyarakat maupun pemerintah kampung. Sedangkan tujuan unit usaha simpan pinjam adalah untuk membantu masyarakat memperoleh akses permodalan yang lebih mudah dengan prosedur yang sederhana. Program ini diharapkan dapat mendukung pengembangan usaha masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman dari pihak lain yang memiliki bunga lebih tinggi”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Masyarakat Kampung Mengkapan yang meminjam di BUMKam Mengkapan yaitu Bapak Zol, pada Selasa tanggal 28 April 2026, Pukul 10.00, di kediaman beliau, terkait apa saja kriteria yang di perbolehkan mendapat pinjaman prioritas dari BUMKam Mengkapan serta apakah tujuan BUMKam Kampung Mengkapan melaksanakan program unit usaha Simpan Pinjam ?, beliau mengatakan :

“kriteria utama masyarakat yang diprioritaskan untuk mendapatkan pinjaman adalah mereka yang memiliki riwayat pembayaran yang baik. Artinya, calon peminjam yang tidak pernah menunggak atau terlambat dalam mengangsur akan lebih diutamakan dibandingkan dengan peminjam lain. Kondisi di lapangan yang sering ditemukan adanya tunggakan, artinya, meskipun seleksi sudah dilakukan berdasarkan riwayat pembayaran, tetap saja terjadi permasalahan dalam pengembalian pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kelayakan peminjam belum dilakukan secara menyeluruh, misalnya belum mempertimbangkan secara detail kemampuan ekonomi atau kondisi usaha peminjam.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan BUMKam Mengkapan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria tertentu, seperti kejujuran, tanggung jawab, kemampuan administrasi, dan komitmen dalam menjalankan usaha desa. Kriteria tersebut menunjukkan bahwa pengelola BUMKam tidak hanya dipilih berdasarkan status sebagai masyarakat desa, tetapi juga berdasarkan kapasitas dan integritas yang dimiliki agar pengelolaan usaha dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

Selain itu, berdasarkan kondisi di lapangan yang sering ditemukan adanya tunggakan, kebijakan prioritas ini belum sepenuhnya efektif dalam menekan risiko kredit macet. Artinya, meskipun seleksi sudah dilakukan berdasarkan riwayat pembayaran, tetap saja terjadi



permasalahan dalam pengembalian pinjaman. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian kelayakan peminjam belum dilakukan secara menyeluruh, misalnya belum mempertimbangkan secara detail kemampuan ekonomi atau kondisi usaha peminjam.

Dari sisi tujuan, meskipun program simpan pinjam ditujukan untuk meningkatkan pendapatan kampung dan membantu UMKM, adanya tunggakan justru dapat menghambat perputaran dana. Dampaknya, BUMKam menjadi terbatas dalam menyalurkan pinjaman kepada masyarakat lain. Bahkan, penerapan sistem daftar hitam bagi peminjam bermasalah mempertegas bahwa akses pinjaman menjadi semakin terbatas bagi sebagian masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Masyarakat Kampung Mengkapan yang tidak meminjam di BUMKam Mengkapan yaitu Ibu Mastura, pada Selasa tanggal 28 April 2026, Pukul 09.00, di kediaman beliau, terkait apa saja kriteria yang di perbolehkan mendapat pinjaman prioritas dari BUMKam Mengkapan serta apakah tujuan BUMKam Kampung Mengkapan melaksanakan program unit usaha Simpan Pinjam ?, beliau mengatakan :

“Setahu saya, yang lebih diprioritaskan itu orang yang sudah pernah meminjam dan lancar bayarnya. Kalau yang baru atau yang pernah ada masalah biasanya susah untuk dapat pinjaman lagi. Jadi yang sering dapat itu orang-orang yang sama. Kalau tujuannya memang untuk membantu masyarakat, terutama usaha kecil, tapi tidak semua masyarakat bisa merasakannya karena ada yang tidak lolos kriteria atau takut tidak bisa baya”

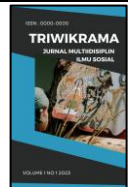
Muncul indikasi bahwa penerima manfaat program cenderung terbatas pada kelompok tertentu yang sama, sehingga tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara luas belum sepenuhnya tercapai. Persepsi ini diperkuat dengan adanya rasa kekhawatiran masyarakat untuk mengajukan pinjaman karena takut tidak mampu mengembalikan, yang pada akhirnya mengurangi partisipasi masyarakat dalam program tersebut.

Dari sisi tujuan, meskipun program simpan pinjam dirancang untuk membantu usaha kecil dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, implementasinya masih menghadapi kendala dalam hal pemerataan akses dan kepercayaan masyarakat. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka program berpotensi hanya memberikan manfaat kepada sebagian kecil masyarakat, sementara kelompok lain tetap tidak terjangkau.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat **disimpulkan dari Indikator Perencanaan** bahwa perencanaan program simpan pinjam pada BUMKam Mengkapan secara umum sudah tersusun dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya penetapan kriteria pengelola yang jelas, tujuan program yang terarah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, serta penerapan sistem seleksi peminjam yang mempertimbangkan aspek kelayakan dan risiko. Perencanaan tersebut menunjukkan bahwa BUMKam memiliki dasar yang kuat dalam mengelola unit usaha simpan pinjam secara terstruktur dan berorientasi pada keberlanjutan.

Namun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa perencanaan yang telah disusun belum sepenuhnya diikuti dengan kesiapan dalam pelaksanaan. Masih tingginya angka tunggakan, terbatasnya pemerataan akses pinjaman, serta belum optimalnya pengawasan menjadi indikasi bahwa perencanaan belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Selain itu, kebijakan seleksi yang cenderung ketat juga berdampak pada kurangnya inklusivitas, sehingga tidak semua masyarakat dapat merasakan manfaat program secara merata.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator perencanaan pada BUMKam Mengkapan sudah baik secara konsep, namun masih perlu penyempurnaan, terutama dalam menyesuaikan antara perencanaan dengan kondisi lapangan. Perlu adanya perencanaan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek administratif dan risiko, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, kemampuan masyarakat, serta strategi pengawasan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.



2. Pelaksanaan

Pada tahap ini evaluasi merupakan kegiatan dengan melakukan analisis untuk mengetahui tingkat kemajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana. Ada perbedaan antara evaluasi dalam pengertian ini dan bimbingan. Bimbingan mengasumsikan bahwa tujuan yang akan dicapai sesuai dan bahwa program direncanakan untuk mencapai tujuan tersebut. Arahan mempertimbangkan apakah pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana dan rencana itu tepat untuk mencapai tujuan.

Pelaksanaan BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) merupakan tahap lanjutan setelah perencanaan, yang berfokus pada bagaimana seluruh rencana usaha dijalankan secara nyata di lapangan. Dalam tahap ini, kegiatan usaha mulai dioperasikan sesuai dengan jenis usaha yang telah disepakati melalui musyawarah kampung, baik itu usaha simpan pinjam, perdagangan, maupun pengelolaan potensi lokal seperti pertanian dan perikanan. Pelaksanaan BUMKam tidak hanya menyangkut aktivitas bisnis semata, tetapi juga mencakup pengelolaan organisasi, keuangan, serta pelayanan kepada masyarakat sebagai pengguna atau penerima manfaat.

Secara analitis, keberhasilan pelaksanaan BUMKam sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola yang diterapkan. Pengelolaan yang baik harus mencerminkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Artinya, setiap kegiatan usaha harus memiliki pencatatan keuangan yang jelas, pembagian tugas yang terstruktur, serta adanya pengawasan dari pemerintah kampung dan masyarakat. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia (SDM) pengelola juga menjadi faktor penting. Jika pengelola memiliki keterampilan manajerial dan pemahaman usaha yang memadai, maka kegiatan BUMKam cenderung berjalan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan BUMKam sering menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kapasitas SDM, terutama dalam hal manajemen usaha dan pengelolaan keuangan. Selain itu, kurangnya pengawasan serta lemahnya disiplin dalam pengembalian pinjaman pada unit usaha simpan pinjam sering menyebabkan tingginya tingkat tunggakan atau kredit macet. Hal ini berdampak langsung pada keberlanjutan usaha dan kemampuan BUMKam dalam menghasilkan pendapatan bagi kampung. Tidak jarang pula ditemukan bahwa pelaksanaan BUMKam hanya berjalan secara administratif tanpa aktivitas usaha yang produktif.

Di sisi lain, pelaksanaan BUMKam yang berjalan dengan baik dapat memberikan dampak positif yang signifikan. BUMKam mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Selain itu, keuntungan yang diperoleh dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Kampung (PADKam) yang digunakan untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan BUMKam merupakan tahap krusial yang menentukan berhasil atau tidaknya tujuan pembentukan lembaga tersebut. Pelaksanaan yang efektif membutuhkan dukungan SDM yang kompeten, sistem pengelolaan yang baik, serta partisipasi aktif masyarakat. Tanpa hal tersebut, BUMKam berisiko tidak berkembang dan hanya menjadi formalitas. Sebaliknya, jika dikelola secara optimal, BUMKam dapat menjadi penggerak utama ekonomi kampung yang berkelanjutan. Berikut Adalah hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan mengenai indikator pelaksanaan :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Nurul Hidayati yaitu Kepala Unit Simpan Pinjam, pada Senin tanggal 27 April, pukul 10.20, di Kantor BUMKam Mengkapan, terkait bagaimana jika kinerja Badan Usaha Milik Kampung Mengkapan dalam pelaksanaan unit



usaha simpan pinjam ini belum maksimal dan apakah sudah sesuai dengan perencanaan di awal?, beliau mengatakan :

“jika kinerja belum maksimal biasanya masalahnya ada tiga, yaitu kreditnya macet, lepas tu penyaluran dananya rendah, lepas tu mungkin pemiliknya rugi. Tapi, solusinya itu, solusinya itu perbaiki SOP penyalurannya, upgrade SDM-nya, perkuat penagihannya, sosialisasi ke masyarakatnya harus diperkuat. Jika terkait maslah simpan pinjam ini sedikit banyaknya sudah sesuai lah dengan perencana awal.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya kinerja BUMKam dalam unit simpan pinjam disebabkan oleh beberapa permasalahan utama, yaitu adanya kredit macet, rendahnya penyaluran dana, serta kemungkinan kerugian yang dialami lembaga. Ketiga faktor ini saling berkaitan, di mana kredit macet menghambat kembalinya dana, sehingga berdampak pada terbatasnya penyaluran pinjaman kepada masyarakat lain. Akibatnya, perputaran dana tidak berjalan lancar dan kinerja BUMKam menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, kondisi tersebut memang terlihat nyata, di mana masih banyak peminjam yang menunggak pembayaran angsuran. Hal ini menyebabkan dana yang seharusnya dapat digulirkan kembali menjadi tertahan, sehingga masyarakat lain yang membutuhkan pinjaman harus menunggu. Selain itu, penyaluran dana juga terlihat belum merata, karena adanya keterbatasan dana akibat tunggakan tersebut.

Solusi yang disampaikan, seperti perbaikan SOP, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan penagihan, serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, menunjukkan bahwa perbaikan perlu dilakukan secara menyeluruh. Namun, hasil observasi juga mengindikasikan bahwa aspek pengawasan dan penerapan aturan masih belum berjalan secara konsisten, sehingga permasalahan yang sama terus berulang.

Meskipun disebutkan bahwa pelaksanaan simpan pinjam sudah cukup sesuai dengan perencanaan awal, kenyataannya masih terdapat kesenjangan antara rencana dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini terlihat dari masih tingginya tingkat tunggakan dan belum optimalnya perputaran dana.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan kinerja BUMKam tidak hanya disebabkan oleh faktor internal seperti pengelolaan dan sistem, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kedisiplinan dan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pengawasan, penegakan aturan, serta pembinaan kepada masyarakat agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ria Yustika yaitu Direktur BUMKam Kampung Mengkapan, pada Selasa Tanggal 28 April, pukul 15.00, di Kantor BUMKam Mengkapan, terkait bagaimana kinerja Badan Usaha Milik Kampung Mengkapan dalam pelaksanaan unit usaha simpan pinjam ini serta apakah pelaksanaan simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Kampung Mengkapan ini sesuai dengan persetujuan di awal ?, beliau mengatakan bahwa :

“kinerja pengelola sangat baik sehingga bisa membantu masyarakat untuk mengajukan pinjaman di BUMKam Mengkapan Makmur terutama di bidang permodalan UMKM. Sedangkan pelaksanaan simpan pinjam pada BUMKam seperti yang kita buat peraturan kampung pada tahun 2010 sampai sekarang tidak ada perubahan terkait simpan pinjam”

Pernyataan tersebut menggambarkan dua hal utama, yaitu penilaian positif terhadap kinerja pengelola dan kondisi stagnasi pada aspek regulasi program simpan pinjam. Dari sisi kinerja, pengelola dinilai sangat baik karena mampu memfasilitasi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, dalam memperoleh akses permodalan melalui BUMKam Mengkapan Makmur. Hal ini menunjukkan bahwa secara operasional, pelayanan yang diberikan cukup efektif dan responsif



terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Kemudahan akses pinjaman menjadi indikator bahwa BUMKam berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan yang membantu mendorong aktivitas usaha kecil.

Namun, pada sisi lain, pernyataan bahwa peraturan kampung terkait simpan pinjam sejak tahun 2010 tidak mengalami perubahan menunjukkan adanya stagnasi dalam aspek kebijakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa regulasi yang digunakan mungkin sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika ekonomi saat ini. Tidak adanya pembaruan aturan berpotensi menyebabkan kelemahan dalam sistem, seperti kurangnya penyesuaian terhadap risiko kredit, mekanisme pengawasan, maupun inovasi layanan keuangan.

Jika dianalisis lebih dalam, terdapat kontradiksi antara kinerja pengelola yang dinilai baik dengan kerangka regulasi yang tidak berkembang. Artinya, keberhasilan yang dicapai lebih bertumpu pada kemampuan individu pengelola, bukan pada sistem yang kuat dan adaptif. Hal ini bisa menjadi risiko jangka panjang, karena tanpa dukungan aturan yang diperbarui, keberlanjutan program simpan pinjam dapat terganggu.

Dengan demikian, meskipun secara praktik pengelolaan sudah berjalan cukup efektif dalam membantu permodalan UMKM, BUMKam tetap perlu melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan yang ada. Pembaruan kebijakan penting dilakukan agar program simpan pinjam lebih adaptif, akuntabel, dan mampu menjawab tantangan ekonomi yang terus berkembang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Penghulu Kampung Mengkapan yaitu bapak Muhir, pada Rabu tanggal 29 April 2026, Pukul 11.40, di Kantor Kepala Kampung, terkait bagaimana kinerja Badan Usaha Milik Kampung Mengkapan dalam pelaksanaan unit usaha simpan pinjam ini serta apakah pelaksanaan simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Kampung Mengkapan ini sesuai dengan persetujuan di awal?, beliau mengatakan:

“kalau kerja dari Badan Usaha Milik Kampung Mengkapan untuk unit usaha simpan pinjam itu kan di Kelola oleh kepala unit orang sesuai dengan prosedur yang telah di tentukan oleh pendamping dari kabupaten. Intinya ini tetap di jalankan sesuai dengan SOP nya. Intinya bisa jadi pengkuliran setiap bulan ada dengan kas pengembalian bisa jadi untuk pengkuliran selanjutnya per dua bulan sekali untuk peminjam baru berikutnya. Simpan pinjam intinya untuk unit usaha di BUMKam ini sesuai dari persetujuan di awal. Nanti ada perubahan seandainya pinjaman ada mungkin kendala masyarakat sebagai peminjam menunggak pasti kami akan membuat aturan baru dalam arti lebih memudahkan atau meringankan cicilan tersebut ”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan unit simpan pinjam di BUMKam Mengkapan telah memiliki sistem kerja yang terstruktur, di mana kegiatan operasional dijalankan oleh kepala unit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan serta arahan dari pendamping kabupaten. Hal ini menandakan bahwa secara formal, pelaksanaan program sudah mengacu pada standar operasional (SOP) yang berlaku, sehingga memiliki pedoman yang jelas dalam menjalankan kegiatan simpan pinjam.

Dari sisi mekanisme, adanya sistem pengkuliran dana secara berkala menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk berkelanjutan. Dana yang dikembalikan oleh peminjam digunakan kembali untuk disalurkan kepada peminjam lain, sehingga menciptakan perputaran modal yang terus berjalan. Secara konsep, sistem ini cukup efektif dalam mendukung akses permodalan masyarakat secara bergantian.

Namun, berdasarkan hasil observasi di lapangan, pelaksanaan program belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Masih ditemukan adanya tunggakan pembayaran dari sejumlah peminjam, yang berdampak pada terhambatnya perputaran dana.



Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun SOP telah diterapkan, pengawasan dan kedisiplinan dalam pelaksanaan masih perlu diperkuat.

Selain itu, adanya kebijakan penyesuaian seperti pemberian keringanan cicilan bagi peminjam yang mengalami kesulitan menunjukkan bahwa BUMKam bersikap fleksibel terhadap kondisi masyarakat. Akan tetapi, jika kebijakan ini tidak diimbangi dengan pengendalian yang tegas, maka berpotensi menimbulkan ketidakteraturan dalam sistem pembayaran dan menurunkan tingkat kepatuhan peminjam.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa secara administratif program simpan pinjam sudah berjalan sesuai aturan, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala, terutama terkait tunggakan dan konsistensi pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam pengawasan, penegakan aturan, serta pembinaan kepada peminjam agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan BPD Kampung Mengkapan yaitu bapak Asbor, pada Rabu tanggal 27 April 2026, Pukul 11.20, di Kantor Kepala Kampung, terkait bagaimana kinerja Badan Usaha Milik Kampung Mengkapan dalam pelaksanaan unit usaha simpan pinjam ini serta apakah pelaksanaan simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Kampung Mengkapan ini sesuai dengan persetujuan di awal ?, beliau mengatakan :

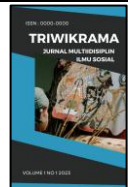
“Menurut saya, pelaksanaan unit usaha simpan pinjam sudah berjalan cukup baik dan masih terus memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha. Pengelola juga melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaannya, sampai saat ini masih mengikuti kesepakatan yang dibuat pada saat pembentukan program, meskipun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa penyesuaian yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa unit usaha simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMKam Mengkapan dinilai telah berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat dari masih berlangsungnya kegiatan pemberian pinjaman kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap kebutuhan permodalan masyarakat kampung.

Selain itu, pelaksanaan program simpan pinjam juga dinilai masih mengacu pada kesepakatan yang telah ditetapkan sejak awal pembentukan program. Meskipun terdapat beberapa penyesuaian dalam pelaksanaannya, perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan kondisi yang berkembang di masyarakat tanpa mengubah tujuan utama program. Dengan demikian, pelaksanaan unit usaha simpan pinjam menunjukkan adanya upaya untuk tetap menjalankan program sesuai ketentuan sekaligus menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Masyarakat Kampung Mengkapan yang meminjam di BUMKam Mengkapan yaitu Bapak Zol, pada Selasa tanggal 28 April 2026, Pukul 10.00, di kediaman beliau, terkait bagaimana kinerja Badan Usaha Milik Kampung Mengkapan dalam pelaksanaan unit usaha simpan pinjam ini serta apakah pelaksanaan simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Kampung Mengkapan ini sesuai dengan persetujuan di awal ?, beliau mengatakan :

“rendahnya kedisiplinan dan tanggung jawab nasabah dalam mengembalikan pinjaman. Banyak masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang kewajiban membayar angsuran tepat waktu. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak stabil juga membuat sebagian peminjam kesulitan membayar. Kurangnya pembinaan dan edukasi dari pihak BUMKam terkait pengelolaan keuangan juga memperparah tingginya angka tunggakan.”



Permasalahan ini menunjukkan bahwa tingginya tunggakan tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga karena rendahnya pemahaman dan kedisiplinan masyarakat. Di sisi lain, peran BUMKam dalam memberikan edukasi dan pendampingan masih belum maksimal, sehingga masalah ini terus berulang.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Masyarakat Kampung Mengkapan yang tidak meminjam di BUMKam Mengkapan yaitu Ibu Mastura, pada Selasa tanggal 28 April 2026, Pukul 09.00, di kediaman beliau, terkait bagaimana kinerja Badan Usaha Milik Kampung Mengkapan dalam pelaksanaan unit usaha simpan pinjam ini serta apakah pelaksanaan simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Kampung Mengkapan ini sesuai dengan persetujuan di awal ?, beliau mengatakan :

“kinerja BUMKam cukup membantu masyarakat, tapi belum sepenuhnya merata. Ada sebagian orang yang lebih mudah mendapatkan pinjaman. Untuk pelaksanaannya, tidak selalu sesuai dengan kesepakatan awal, kadang ada keterlambatan atau kendala dalam pembayaran yang membuat sistem tidak berjalan seperti yang direncanakan”.

Kinerja BUMKam dinilai cukup baik, namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya. Program simpan pinjam memang membantu masyarakat, tetapi belum dirasakan secara adil oleh semua kalangan. Selain itu, pelaksanaan yang tidak selalu sesuai dengan kesepakatan awal menunjukkan adanya kendala dalam praktik, terutama terkait pembayaran angsuran. Hal ini menandakan bahwa sistem yang dijalankan belum sepenuhnya efektif dan masih perlu perbaikan, khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan agar program dapat berjalan lebih optimal dan merata.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat **disimpulkan bahwa dari Indikator pelaksanaan** unit usaha simpan pinjam pada BUMKam Mengkapan secara umum telah berjalan cukup baik dan memiliki manfaat nyata dalam membantu masyarakat, khususnya dalam penyediaan modal bagi pelaku usaha kecil. Dari sisi perencanaan dan administrasi, program ini sudah memiliki dasar yang jelas, seperti adanya SOP, sistem pengelolaan yang terstruktur, serta tujuan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi masyarakat dan kemandirian kampung.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala yang cukup signifikan. Tingginya tingkat tunggakan menjadi permasalahan utama yang berdampak pada terhambatnya perputaran dana, sehingga penyaluran pinjaman kepada masyarakat lain menjadi terbatas. Selain itu, penyaluran dana yang belum merata serta adanya kecenderungan penerima manfaat hanya pada kelompok tertentu menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya inklusif.

Di sisi lain, meskipun kinerja pengelola dinilai cukup baik dalam memberikan pelayanan, masih terdapat kelemahan pada aspek pengawasan, penegakan aturan, serta konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini diperparah dengan belum adanya pembaruan regulasi sejak lama, sehingga sistem yang digunakan kurang adaptif terhadap perkembangan kondisi ekonomi masyarakat. Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah rendahnya kedisiplinan dan pemahaman masyarakat dalam mengelola keuangan, serta belum optimalnya pembinaan dari pihak BUMKam. Akibatnya, permasalahan tunggakan terus berulang dan menghambat pencapaian tujuan program secara maksimal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun program simpan pinjam BUMKam Mengkapan telah memiliki perencanaan dan tujuan yang baik, namun implementasinya masih belum optimal. Diperlukan perbaikan secara menyeluruh, baik dari sisi pengelolaan internal, penguatan regulasi, peningkatan pengawasan, maupun pembinaan kepada masyarakat, agar program dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.



3. Paska Pelaksanaan

Dari sini pengertian evaluasi hampir sama dengan pengertian pada tahap pelaksanaan, hanya perbedaan yang dievaluasi dan dianalisis bukan lagi tingkat kerajuan pelaksanaan dibandingkan dengan rencana, tetapi hasil pelaksanaan dibandingkan dengan rencana, yaitu adalah, apakah efek yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

Tahap pasca pelaksanaan BUMKam (Badan Usaha Milik Kampung) merupakan fase evaluasi dan pengembangan setelah kegiatan usaha dijalankan. Pada tahap ini, fokus utama bukan lagi pada menjalankan usaha, tetapi pada menilai sejauh mana kegiatan yang telah dilakukan mampu mencapai tujuan yang direncanakan. Evaluasi dilakukan terhadap kinerja usaha, pengelolaan keuangan, tingkat keuntungan, serta dampaknya terhadap masyarakat. Selain itu, tahap ini juga mencakup proses pelaporan pertanggungjawaban kepada pemerintah kampung dan masyarakat melalui forum musyawarah kampung.

Secara analitis, tahap pasca pelaksanaan memiliki peran yang sangat penting karena menjadi dasar untuk menentukan keberlanjutan BUMKam. Dari hasil evaluasi, dapat diketahui apakah usaha yang dijalankan berjalan efektif, mengalami keuntungan, atau justru menghadapi kerugian. Misalnya, jika ditemukan adanya tingkat tunggakan yang tinggi pada unit simpan pinjam, maka hal tersebut menjadi indikator bahwa perlu adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan, seperti pengetatan seleksi peminjam atau peningkatan pengawasan. Sebaliknya, jika usaha menunjukkan keuntungan yang stabil, maka BUMKam dapat mengembangkan usahanya dengan menambah jenis usaha baru atau memperluas skala usaha.

Selain itu, tahap ini juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Seluruh hasil kegiatan usaha, baik keuntungan maupun kerugian, harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap BUMKam serta mendorong partisipasi dalam pengembangan usaha ke depan. Tanpa adanya keterbukaan, BUMKam berisiko kehilangan legitimasi dan dukungan dari masyarakat.

Dari sisi pengembangan, pasca pelaksanaan juga menjadi momen untuk melakukan perbaikan dan inovasi. Pengelola dapat melakukan revisi terhadap rencana usaha, memperbaiki sistem manajemen, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan. Dengan demikian, BUMKam tidak hanya bertahan, tetapi juga mampu berkembang secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tahap pasca pelaksanaan BUMKam merupakan proses refleksi dan perbaikan yang sangat menentukan arah ke depan. Jika evaluasi dilakukan dengan baik dan ditindaklanjuti secara tepat, maka BUMKam dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Namun, jika tahap ini diabaikan, maka berbagai masalah seperti kerugian usaha, lemahnya pengelolaan, dan menurunnya kepercayaan masyarakat dapat terjadi. Oleh karena itu, pasca pelaksanaan bukan sekadar tahap akhir, melainkan bagian penting dalam siklus pengelolaan BUMKam yang berkelanjutan.

Berikut Adalah hasil wawancara dan observasi yang penulis lakukan mengenai indikator pasca pelaksanaan :

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Nurul Hidayati yaitu Kepala Unit Simpan Pinjam, pada Senin tanggal 27 April, pukul 10.20, di Kantor BUMKam Mengkapan, terkait bagaimana progres dari setiap unit usaha khususnya simpan pinjam dan dampak yang di hasilkan dari kinerja BUMKam jika tidak baik atau belum maksimal?, beliau mengatakan :

“progresnya mungkin lebih ditingkatkan, lepas itu macam perputaran pengolahan uangnya itu lebih di-update lagi, terus mungkin lebih banyak mengajak masyarakat lah untuk meminjam di sini gitu, biar terus bergerak. Dampak yang dihasilkan dari kerja BUMKam jika tidak baik atau belum maksimal itu kalau BUMDKam sendiri, itu rugi ataupun



modalnya tertipis, yang kedua, unit usahanya mati, terus yang ketiga, reputasi pengelola rusak”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kinerja BUMKam masih perlu difokuskan pada beberapa aspek penting, terutama dalam pengelolaan keuangan dan perluasan partisipasi masyarakat. Perlunya peningkatan progres serta pembaruan dalam sistem pengelolaan dana mengindikasikan bahwa mekanisme yang berjalan saat ini belum sepenuhnya optimal, baik dari segi pencatatan, pengawasan, maupun efektivitas perputaran modal. Selain itu, upaya untuk lebih aktif mengajak masyarakat agar memanfaatkan layanan pinjaman menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan agar unit usaha dapat terus berjalan dan berkembang.

Di sisi lain, pernyataan ini juga menegaskan bahwa jika kinerja BUMKam tidak berjalan dengan baik, maka dampaknya cukup serius. Kerugian yang dialami lembaga dapat menyebabkan berkurangnya modal, sehingga kemampuan untuk menyalurkan pinjaman menjadi terbatas. Lebih jauh lagi, jika kondisi ini terus berlanjut, unit usaha simpan pinjam berpotensi berhenti beroperasi. Tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pengelola BUMKam.

Secara analitis, hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan BUMKam sangat bergantung pada keseimbangan antara pengelolaan internal yang baik dan tingkat kepercayaan serta partisipasi masyarakat. Jika salah satu aspek tersebut lemah, maka akan berdampak pada keberlanjutan program. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan yang berkelanjutan dalam manajemen keuangan, peningkatan transparansi, serta penguatan hubungan dengan masyarakat agar BUMKam dapat tetap berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ria Yustika yaitu Direktur BUMKam Kampung Mengkapan, pada Selasa Tanggal 28 April, pukul 15.00, di Kantor BUMKam Mengkapan, terkait bagaimana hasil dari unit usaha simpan pinjam dan dampak yang di hasilkan dari pelaksanaan unit usaha simpan pinjam yang terhambat?, beliau mengatakan bahwa :

“sampai sekarang sangat bermanfaat bagi masyarakat terutama yang ingin mengajukan pinjamannya di BUMKam. Sangat membantu bagi usaha kecil. Dampak yang di hasilkan pada unit simpan pinjam yang menunggu itu setiap bulan itu pasti ada. Dan itu bisa di atasi dengan cara memberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga. Dampak ke BUMKam tidak bisa melakukan pinjaman ke nasabah yang lainnya terkendala, Namanya masuk daftar hitam dan orang itu tidak bisa meminjam lagi di BUMKam. Tidak bisa di cairkan atas nama itu lagi”

Program simpan pinjam BUMKam memiliki peran yang cukup signifikan dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha kecil. Keberadaan layanan pinjaman dinilai mampu membantu masyarakat dalam memperoleh tambahan modal usaha, sehingga dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan keberlangsungan usaha mereka. Hal ini menegaskan fungsi BUMKam sebagai lembaga pemberdayaan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian, di balik manfaat tersebut, terdapat permasalahan yang cukup konsisten, yaitu adanya tunggakan pembayaran angsuran yang terjadi hampir setiap bulan. Kondisi ini menunjukkan bahwa risiko kredit macet masih menjadi tantangan utama dalam pelaksanaan program simpan pinjam. Untuk mengatasi hal tersebut, BUMKam telah menerapkan mekanisme penagihan bertahap melalui pemberian surat peringatan pertama, kedua, hingga ketiga. Langkah



ini mencerminkan adanya sistem pengendalian yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan peminjam dalam memenuhi kewajibannya.

Lebih lanjut, dampak dari adanya tunggakan tidak hanya dirasakan oleh peminjam yang bermasalah, tetapi juga berpengaruh terhadap operasional BUMKam secara keseluruhan. Ketika terjadi kredit macet, kemampuan lembaga dalam menyalurkan pinjaman kepada nasabah lain menjadi terhambat karena perputaran dana tidak berjalan lancar. Selain itu, penerapan sanksi berupa daftar hitam (*blacklist*) bagi peminjam yang bermasalah menunjukkan adanya upaya penegakan aturan agar risiko serupa tidak terulang. Konsekuensinya, individu yang masuk dalam daftar tersebut tidak lagi memiliki akses untuk mengajukan pinjaman di masa mendatang.

Secara keseluruhan, pernyataan ini menggambarkan bahwa program simpan pinjam BUMKam memiliki manfaat yang nyata, tetapi juga dihadapkan pada tantangan dalam hal pengelolaan risiko kredit. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem seleksi, pengawasan, serta pembinaan kepada peminjam agar keberlanjutan program tetap terjaga dan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Penghulu Kampung Mengkapan yaitu bapak Muhir, pada Rabu tanggal 29 April 2026, Pukul 11.40, di Kantor Kepala Kampung, terkait bagaimana hasil dari unit usaha simpan pinjam dan dampak yang di hasilkan dari pelaksanaan unit usaha simpan pinjam yang terhambat?, beliau mengatakan :

“dari unit usha simpan pinjam ini setiap tahunnya ada judulnya kalau di BUMKam itu ada musyawarah setiap akhir tahun dalam arti itu missal januari sekian persen itu ada bagi hasil untuk BAK atau pendapatan Asli Kampung nanti ada dana sosial, nanti ada kepada peminjam yang tidak pernah nunggak di berikan seperti saki hati dari pengelola melalui cabut undi dalam bentuk bisa kipas angin, mejikom, seperti itu sesuai dengan nomor urut yang di panggil. Dampak dari tunggakan nasabah peminjam itu ada dampak. Tunggakan dari 5 orang itu mempengaruhi perguliran peminjaman selanjutnya akhirnya menunggu bisa bulan depan menunggu peminjaman. Karena uang ini kan akan terus berputar”.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap akhir tahun dilakukan musyawarah untuk menentukan pembagian hasil usaha, yang dialokasikan ke beberapa pos seperti pendapatan asli kampung, dana sosial, serta bentuk apresiasi kepada nasabah yang memiliki riwayat pembayaran lancar. Pemberian hadiah melalui sistem undian menjadi salah satu bentuk motivasi agar peminjam lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya.

Namun, di balik mekanisme tersebut, terlihat bahwa keberlangsungan sistem sangat bergantung pada kelancaran pengembalian pinjaman. Adanya tunggakan dari beberapa nasabah memberikan dampak langsung terhadap perputaran dana. Ketika sejumlah peminjam tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu, maka dana yang seharusnya bisa digunakan kembali menjadi tertahan. Akibatnya, proses penyaluran pinjaman kepada masyarakat lain menjadi terhambat dan harus ditunda. Jumlah tunggakan yang relatif kecil sekalipun dapat mempengaruhi stabilitas keuangan BUMKam karena sistem yang digunakan bersifat dana bergulir. Hal ini menandakan bahwa ketergantungan terhadap kedisiplinan peminjam sangat tinggi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program simpan pinjam di BUMKam telah memiliki mekanisme pengelolaan yang cukup baik dari sisi perencanaan dan pembagian hasil. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, terutama terkait tunggakan yang berdampak pada terganggunya siklus perputaran dana. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam pengawasan dan pengendalian agar keberlanjutan program tetap terjaga.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Asbor yaitu Kepala Unit Simpan Pinjam, pada Senin tanggal 27 April, pukul 11.20, di Kantor BUMKam Mengkapan, terkait



bagaimana progres dari setiap unit usaha khususnya simpan pinjam dan dampak yang di hasilkan dari kinerja BUMKam jika tidak baik atau belum maksimal?, beliau mengatakan :

“Untuk unit usaha simpan pinjam sampai saat ini masih berjalan dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Dibandingkan unit usaha lainnya, simpan pinjam termasuk yang cukup aktif karena masih ada masyarakat yang mengajukan pinjaman. Kalau kinerja BUMKam tidak maksimal, tentu manfaat yang diterima masyarakat juga berkurang. Selain itu, perkembangan usaha menjadi lebih lambat dan tujuan untuk membantu perekonomian masyarakat tidak dapat tercapai secara optimal”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa unit usaha simpan pinjam merupakan salah satu kegiatan yang masih aktif dijalankan oleh BUMKam Mengkapan. Keberlangsungan program ini menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan masyarakat terhadap layanan permodalan yang disediakan oleh BUMKam.

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa kinerja BUMKam yang belum maksimal dapat mempengaruhi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi menghambat perkembangan usaha masyarakat dan mengurangi efektivitas peran BUMKam dalam mendukung kegiatan ekonomi di kampung. Oleh karena itu, peningkatan kinerja pengelolaan menjadi hal yang penting agar tujuan pembentukan BUMKam dapat tercapai dengan lebih baik.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Masyarakat Kampung Mengkapan yang meminjam di BUMKam Mengkapan yaitu Bapak Zol, pada Selasa tanggal 28 April 2026, Pukul 10.00, di kediaman beliau, terkait bagaimana hasil dari unit usaha simpan pinjam dan dampak yang di hasilkan dari pelaksanaan unit usaha simpan pinjam yang terhambat?, beliau mengatakan :

“Saya sendiri merasakan manfaatnya. Tapi karena ada yang menunggu, kadang jadi susah juga. Dana tidak cepat kembali, jadi yang lain yang mau pinjam harus menunggu. Dampaknya ya jadi terhambat, tidak semua bisa langsung terbantu”

Unit usaha simpan pinjam BUMKam memiliki peran yang cukup penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya dalam penyediaan modal usaha bagi pelaku usaha kecil. Hal ini menunjukkan bahwa secara konseptual, program tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan awalnya sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, dalam implementasinya terdapat hambatan yang cukup signifikan, yaitu adanya tunggakan dalam pengembalian pinjaman. Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya perputaran dana, yang seharusnya bersifat bergulir (*revolving fund*). Ketika dana tidak kembali tepat waktu, maka kemampuan BUMKam dalam menyalurkan kembali pinjaman kepada masyarakat lain menjadi terbatas. Akibatnya, akses terhadap layanan simpan pinjam menjadi tidak merata dan cenderung terhambat.

Dari perspektif yang lebih luas, hambatan ini tidak hanya berdampak pada aspek keuangan BUMKam, tetapi juga berimplikasi pada efektivitas program dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka potensi program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas kesempatan usaha akan menjadi kurang optimal.

Dengan demikian, diperlukan upaya perbaikan yang lebih komprehensif, baik dari sisi manajemen BUMKam maupun dari sisi peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat, agar pelaksanaan unit usaha simpan pinjam dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Masyarakat Kampung Mengkapan yang tidak meminjam di BUMKam Mengkapan yaitu Ibu Mastura, pada Selasa



tanggal 28 April 2026, Pukul 09.00, di kediaman beliau, terkait bagaimana hasil dari unit usaha simpan pinjam dan dampak yang di hasilkan dari pelaksanaan unit usaha simpan pinjam yang terhambat?, beliau mengatakan :

“Kalau dilihat, program ini sebenarnya sudah membantu masyarakat, terutama untuk tambahan modal usaha. Tapi karena banyak yang menunggak, jadi dampaknya tidak terlalu bagus. Dana jadi tidak berputar dengan lancar, sehingga orang lain yang mau meminjam juga jadi terkendala. Akhirnya tidak semua masyarakat bisa merasakan manfaatnya”.

Unit usaha simpan pinjam memberikan manfaat, namun hasilnya belum maksimal karena adanya hambatan dalam pengembalian pinjaman. Tunggakan yang terjadi menyebabkan perputaran dana menjadi tidak lancar, sehingga menghambat penyaluran pinjaman kepada masyarakat lainnya.

Lebih lanjut, fenomena ini juga mencerminkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan dan pengawasan kredit. Tingginya tingkat tunggakan mengindikasikan bahwa mekanisme seleksi peminjam, monitoring, serta penagihan belum berjalan secara optimal. Selain itu, faktor perilaku peminjam, seperti rendahnya kedisiplinan dan kemampuan dalam mengelola keuangan, turut mempengaruhi kelancaran pengembalian pinjaman.

Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa dampak positif program menjadi berkurang karena tidak semua masyarakat mendapatkan kesempatan yang sama. Permasalahan ini juga mengindikasikan bahwa pengelolaan dan pengawasan masih perlu diperkuat agar program dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya bisa dirasakan secara lebih luas.

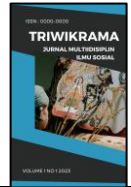
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat **disimpulkan bahwa pada tahap pasca pelaksanaan**, program simpan pinjam BUMKam Mengkapan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung permodalan usaha kecil dan meningkatkan aktivitas ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum program telah berjalan sesuai dengan tujuan awal sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa efektivitas program pada tahap pasca pelaksanaan belum sepenuhnya optimal. Permasalahan utama yang masih terjadi adalah tingginya tunggakan pembayaran pinjaman yang berdampak langsung pada terhambatnya perputaran dana. Kondisi ini menyebabkan penyaluran pinjaman kepada masyarakat lain menjadi terbatas, sehingga manfaat program belum dapat dirasakan secara merata.

Selain itu, meskipun telah diterapkan mekanisme pengendalian seperti pemberian surat peringatan dan sanksi bagi peminjam bermasalah, permasalahan tunggakan masih terus berulang. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan, penagihan, serta pembinaan kepada masyarakat belum berjalan secara maksimal. Di sisi lain, rendahnya tingkat partisipasi dan kedisiplinan masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi keberlanjutan program.

Dari aspek kelembagaan, pengelolaan BUMKam sudah memiliki sistem yang cukup baik, termasuk adanya pembagian hasil dan mekanisme operasional yang terstruktur. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam konsistensi pelaksanaan, pengelolaan risiko, serta adaptasi terhadap kondisi lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada indikator pasca pelaksanaan, program simpan pinjam BUMKam Mengkapan sudah berjalan dan memberikan dampak positif, tetapi belum mencapai hasil yang optimal. Diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan, terutama dalam penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan, pembinaan kepada masyarakat, serta peningkatan partisipasi agar program dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.



A. Faktor penghambat dari penelitian Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Mengkapan Makmur Di Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak

- 1) Peran BUMKam dalam memberikan edukasi dan pendampingan masih belum maksimal, sehingga masalah ini terus berulang.
- 2) Adanya kesenjangan antara kebijakan seleksi yang diterapkan dengan realitas pelaksanaannya. Artinya, meskipun secara prinsip BUMKam telah memprioritaskan peminjam yang dianggap layak, dalam praktiknya risiko kredit macet tetap terjadi. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi masyarakat yang tidak stabil, kurangnya pengawasan, atau lemahnya mekanisme penagihan.
- 3) Peraturan kampung terkait simpan pinjam sejak tahun 2010 tidak mengalami perubahan menunjukkan adanya stagnasi dalam aspek kebijakan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa regulasi yang digunakan mungkin sudah tidak sepenuhnya relevan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika ekonomi saat ini. Tidak adanya pembaruan aturan berpotensi menyebabkan kelemahan dalam sistem, seperti kurangnya penyesuaian terhadap risiko kredit, mekanisme pengawasan, maupun inovasi layanan keuangan.
- 4) Penilaian kelayakan peminjam belum dilakukan secara menyeluruh, misalnya belum mempertimbangkan secara detail kemampuan ekonomi atau kondisi usaha peminjam.
- 5) Pelaksanaan yang tidak selalu sesuai dengan kesepakatan awal menunjukkan adanya kendala dalam praktik, terutama terkait pembayaran angsuran.
- 6) Efektivitasnya unit simpan pinjam pada BUMKam sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan BUMKam serta kedisiplinan peminjam dalam mengembalikan dana.

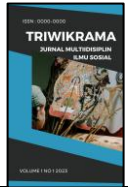
4. SIMPULAN

Program desa devisa di Desa Sidomulyo merupakan potensi yang besar untuk meningkatkan Berdasarkan hasil penelitian mengenai **Evaluasi Kinerja Badan Usaha Milik Kampung (BUMKam) Mengkapan Makmur di Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak**, dapat disimpulkan bahwa kinerja BUMKam, khususnya pada unit usaha simpan pinjam, telah berjalan namun belum efektif dan optimal dalam mencapai tujuan peningkatan perekonomian masyarakat. Dari aspek perencanaan, BUMKam telah memiliki tujuan, prosedur, dan standar operasional yang jelas, tetapi belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil masyarakat sehingga masih menimbulkan risiko kredit bermasalah. Pada aspek pelaksanaan, program simpan pinjam mampu memberikan manfaat sebagai sumber permodalan bagi masyarakat, namun masih dihadapkan pada tingginya angka tunggakan, kurang optimalnya pengawasan, serta belum efektifnya sistem seleksi dan penagihan. Sementara itu, pada aspek pasca pelaksanaan, meskipun telah diterapkan mekanisme evaluasi dan pemberian sanksi, tingginya tunggakan menyebabkan perputaran dana menjadi terhambat sehingga membatasi akses pembiayaan bagi masyarakat lainnya. Secara keseluruhan, permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor internal berupa belum optimalnya pengelolaan dan pengawasan BUMKam serta faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran dan kedisiplinan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara menyeluruh melalui penguatan perencanaan, peningkatan kualitas pengelolaan dan pengawasan, serta pembinaan yang berkelanjutan kepada masyarakat agar kinerja BUMKam semakin efektif dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Kampung dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kampung Mengkapan.



5. DAFTAR PUSTAKA

- Arikuntu, Suharsimi. (2014). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Awang, A. (2010). *Implementasi Pemberdayaan Kampung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bakhtiar, A. (2012). *Filsafat Ilmu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Daymon , C. &. (2008). *Metode- Metode Riset Kualitatif Dalam Publik Relations Dan Marketing Communications*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- _____ (2012). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dewi, D. S. K. (2022). *Buku Ajar Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*.
- Komariah, D. S. (2011). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Alfabeta.
- Lexy J, M. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2005). *Teori Budaya Organisasi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- _____ (2015). *Kybernologi Ilmu Pemerintahan*. 2015: Rineka Cipta.
- Nugroho, R. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Rasyid, R. (2001). *Penjaga Hati Nurani Pemerintahan. Pusat Kajian Etika Politik dan Pemerintahan (PUSKAP)*.
- Rukayat, Y. (2021). *Manajemen Pemerintahan Kampung & Tata Kelola Badan Usaha Milik Kampung*. Jakarta: Bee Media Pustaka.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafiika.
- _____ (2015). *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafiika.
- _____ (2004). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____ (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* . Bandung: Alfabeta.
- Sri, M. (2014). *Pelayanan Publik, Pelayanan Administrasi Terpadu*. Bandung: Indra Prahasta.
- Sudarmayanti. (2004). *Good Goverment (Pemerintah Yang Baik) Bagian Kedua Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas. Menuju Good Goverment (Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sugiono. (2003). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2013). *Metode Penelitian Penddidikan (Pendekatan Kuantidaif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- _____ (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: CV. Alvabeta.



- Sutarjo. (2011). *Pembangunan Kampung Dari Bawah Dan Partiisipasi Masyarakat*. Jakarta: Media Baru.
- Syafiie. (2005). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. (2011). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: PR. Refika Aditama.
- _____. (2013). *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Terry, G. R. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widjaja. (2014). *Pemerintahan Kampung/ Marga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Public*. Yogyakarta : Media Persindo.